



**KEPALA DESA MUNUNGKEREK  
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG  
PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNUNGKEREK  
NOMOR : 03 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA MUNUNGKEREK,**

Menimbang : Dst ;  
Mengingat : Dst ;  
Memperhatikan : Dst.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap dan/ atau tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munungkerep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : **Asli** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Munungkerep  
pada tanggal : 10 Pebruari 2017  
**KEPALA DESA MUNUNGKEREK**

Ttd.

**SUROSO**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNUNGKEREP

NOMOR : 03 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 Februari 2017

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
dst 4. dst	ISKAN	Jombang, 21 Pebruari 1987	Staf Keuangan	Kepala Urusan Perencanaan	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun

KEPALA DESA MUNUNGKEREP

Ttd.

SUROSO

Untuk Petikan yang sah  
Sesuai dengan Aslinya

KEPALA DESA MUNUNGKEREP

